



## **WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**NOMOR e-0023 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN UPACARA PENGIBARAN SANG MERAH PUTIH**

**PERINGATAN HARI IBU KE-95 TAHUN 2023**

**TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 13/SE/2023 tentang Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Wakil Walikota  
2. Sekretaris Kota  
3. Para Asisten Sekretaris Kota  
4. Inspektur Pembantu Wilayah Kota  
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
6. Para Kepala Suku Badan  
7. Para Kepala Suku Dinas  
8. Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP  
9. Kepala Unit PPBJ  
10. Para Camat  
11. Para Kepala Bagian Sekretariat Kota  
12. Para Lurah  
13. Para Kepala Sub Bagian Sekretariat Kota  
14. Para Kepala Sub Kelompok Sekretariat Kota  
15. Para Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Sub Kelompok Satpol PP, Suku Badan, Suku Dinas, UPPMPTSP dan UPPBJ  
16. Seluruh ASN  
Kota Administrasi Jakarta Timur

Untuk :

**KESATU** : Mengikuti Upacara Pengibaran Sang Merah Putih Memperingati Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023 Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur pada  
hari : Jumat  
tanggal : 22 Desember 2023  
pukul : 07.30 s.d. selesai  
pakaian :  
1. Inspektur Upacara : Seragam Korpri Lengkap  
2. Kapolres, Dandim, dan Ketua Dewan Kota Jakarta Timur : PDU  
IV/Kesatuan/Batik lengan panjang

Peserta...

3. Peserta Upacara :  
Seragam Korpri Lengkap sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penggunaan Pakaian Seragam Batik KORPRI
  - a. Pria : Seragam Korpri lengkap, peci hitam, bawahan hitam, sepatu pantofel hitam
  - b. Wanita : Seragam Korpri lengkap, jilbab hitam, bawahan hitam, sepatu pantofel hitam
4. Satpol PP, Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Suku Dinas Perhubungan menggunakan pakaian Kesatuan

**KEDUA** : Ketentuan Pelaksanaan Upacara Memperingati Hari Ibu Ke-95 Tahun 2023 sebagai berikut :

- a. Peserta Upacara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur yaitu Wakil Walikota, Sekretaris Kota, Para Asisten, Para Kepala UKPD, Para Kepala Bagian, Para Kepala Seksi, Para Kepala Sub Bagian, Para Kepala Sub Kelompok, serta seluruh ASN yang berada di lingkungan Kantor Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
- b. Untuk kelancaran dan keseragaman pelaksanaan Upacara agar:
  1. Seluruh peserta Upacara siap di tempat Upacara pada pukul 07.15 (semua pintu masuk/ pintu gerbang ditutup pukul 07.15);
  2. Memperhatikan kehadiran, kerapian/ kelengkapan pakaian serta ketertiban dalam mengikuti Upacara;
  3. Peserta Upacara wajib melakukan absen melalui *e-mobile* sebelum Upacara dimulai;
  4. Berdasarkan ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2011 tentang Mekanisme Penyelesaian Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Gubernur Nomor 512 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja dan Disiplin Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai ASN yang tidak mengikuti upacara dapat dijatuhi hukuman disiplin;
  5. Apabila sebelum Upacara dimulai turun hujan, maka Upacara dialihkan ke Ruang Serbaguna atau ke tempat yang memungkinkan.
- c. Setiap Kantor Kecamatan di lingkungan Kota Administrasi Jakarta Timur agar menyelenggarakan Upacara pada waktu yang sama di Halaman Kantor Kecamatan dengan melibatkan seluruh pegawai Kecamatan dan Kelurahan. Melaporkan pelaksanaan upacara kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur.

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Desember 2023

Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur,